



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang Kelontongan, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai **Pemohon**.

melawan

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di J [REDACTED] [REDACTED] Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 April 2022 telah mengajukan permohonan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Jpr, tanggal 14 April 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Ahad 01 Agustus 2010 M., yang dicatat oleh KUA [REDACTED], Kota

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 28 Juli 2010.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama:

a. [REDACTED], umur 11 tahun.

b. [REDACTED], umur 2 tahun.

Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 yang disebabkan Termohon memiliki watak yang keras dan perkataan yang kasar.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 07 April 2022, disebabkan oleh Pemohon mengetahui bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain. Selanjutnya, dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana suami dan istri.

6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Pemohon telah ada upaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

8. Bahwa anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, untuk kepentingan anak tersebut, maka Pemohon memohon agar ke-dua anak tersebut yang bernama Arif [REDACTED], umur 11 tahun, dan [REDACTED], umur 2 tahun, untuk ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon.

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas ke-dua anak yang bernama [REDACTED], umur 11 tahun, dan [REDACTED], umur 2 tahun.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai pada setiap pelaksanaan persidangan perkara ini agar Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan pula menempuh prosedur mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Jayapura bernama Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I., yang berdasarkan kesepakatan para pihak ditunjuk sebagai mediator sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Jpr tanggal 20 April 2022. Berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 27 April 2022 oleh mediator tersebut, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 27 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita nomor 1, 2, 3 adalah benar.

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada posita nomor 4 adalah benar Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 07 April 2022, namun penyebabnya tidak benar, yang sebenarnya Pemohon sering melakukan KDRT terhadap Termohon.
3. Bahwa pada posita nomor 5 adalah benar puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 07 April 2022, namun penyebab yang sebenarnya bahwa Termohon hanya sebatas chatting dengan teman laki-laki Termohon, bukan perselingkuhan sebagaimana yang Pemohon tuduhkan kepada Termohon.
4. Bahwa pada posita nomor 6 adalah benar.
5. Bahwa sebenarnya antara Termohon dan Pemohon sudah berupaya untuk kembali rukun dan hingga saat ini Termohon dan Pemohon masih saling komunikasi, saling chatting dan masih saling mengunjungi.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan bahwa memang hingga saat ini Pemohon dan Termohon masih berusaha untuk kembali rukun dan masih sering bertemu.

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan arahan dan pandangan dalam rangka perdamaian, Pemohon kemudian mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon masih ingin berusaha untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon, terhadap permohonan pencabutan tersebut Termohon menyetujuinya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 RBg serta Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak disetiap tahapan persidangan dan juga telah dilakukan mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil.

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon masih ingin berusaha untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon, terhadap pencabutan tersebut disetujui oleh Termohon, berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai dengan dicabut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 272 Rv.

Menimbang, bahwa hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Jpr dicabut.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Musafirah, S.Ag., M.HI., sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.H.I., dan Nur Muhammad Huri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,
ttd.

Musrifah, S.H.I.

Hakim Anggota II,
ttd.

Nur Muhammad Huri, S.H.I.

Ketua Majelis,
ttd.

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti,
ttd.

Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

- | | | |
|----|-----------------------------|-----------|
| a. | Pendaftaran | Rp 30.000 |
| b. | Panggilan Pertama Penggugat | Rp 10.000 |
| c. | Panggilan Pertama Tergugat | Rp 10.000 |
| d. | Redaksi | Rp 10.000 |
| e. | Pencabutan perkara | Rp 10.000 |

2. Biaya proses Rp 75.000

3. Panggilan Rp120.000

4. Materai Rp 10.000

Jumlah Rp275.000

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Jpr